

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 448 /I02.1/Kep/OT/1998

tentang,

Pemberian izin kepada Lembaga Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan Pajajaran Bandung untuk mendirikan SMK/SMEA Pajajaran Jl. Maleber Utara No. 5 Kec. Andir Kod. Bandung mulai tahun pelajaran 1997/1998.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

Membaca : Surat permohonan dari Lembaga Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan Nomor 444/LPMUK/CD.I02/IV/K.1997 tanggal 7 April 1997.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Lembaga Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan telah mengusahakan didirikannya SMK /SMEA Pajajaran ;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Lembaga Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan Pajajaran Bandung untuk mendirikan SMK/SMEA Pajajaran Jl. Maleber Utara No. 5 Kec. Andir Kod. Bandung mulai tahun pelajaran 1997/1998.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/0/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/0/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/0/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/0/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 174 /MPK/A2/Kp/1996 tanggal 2 Agustus 1996;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;

Mengingat pula : 1. Surat Edaran Dirjen Didasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/C/1/1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/102/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

Memperhatikan.....

- Memperhatikan: 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 137/I02.8h/MN/1997 tanggal 29 April 1997;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kod. Bandung Nomor 5659/I02.11/A/1997 tanggal 10 Maret 1997;
3. Rekomendasi dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Nomor 421.5/901-Bag-Sos tanggal 7 April 1997.

Memperhatikan

pula : Akta Notaris Komar Anda Sasmita,SH Nomor 26 tanggal 22 September 1961 tentang Pendirian/Pengesahaan Berbadan Hukum Lembaga Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan Pajajaran Bandung.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

Pertama : Memberi izin kepada Lembaga Pendidikan Menengan Umum dan Kejuruan Pajajaran Bandung untuk mendirikan SMK/SMEA Pajajaran Jl. Maleber Utara No. 5 Kec. Andir Kod. Bandung mulai tahun pelajaran 1997/1998.

Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.

Ketiga : Menugaskan Kepada kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama.

Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 25 Juni 1998



Tembusan:

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Walikotamadya KDH TK. II Bandung ;
10. Ka. Kandepdikbud Kodya Bandung.